



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

*Wijaya Kuningan*  
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773404, Kode Pos 55652

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR: 02.A/KPTS/2024  
TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

**KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi kesanggupan dan kesediaan organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel & transparan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2024;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Wates  
pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala Dinas, *et*

**I. ASPIYAH, M.Si.**

Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP 19680121 199603 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 02.A/KPTS/2024

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL & TRANSPARAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;
3. MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.



Ditetapkan di : Wates  
pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala Dinas, *et*

**Ir. ASPIYAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP 19680121 199603 2 001